

**BIJAK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL, AGAR TIDAK TERJERAT  
SANKSI HUKUM PIDANA UU ITE**

**Reni Suryani, Suhendar**  
**Fakultas Hukum, Universitas Pamulang**  
Email : [dosen01779@Unpam.ac.id](mailto:dosen01779@Unpam.ac.id)

**Abstrak**

Kemajuan dan perkembangan teknologi, utamanya media sosial seperti pisau bermata dua, disatu sisi sangat bermanfaat namun di sisi lain juga berbahaya dan menimbulkan kerugian jika salah menggunakannya. Apabila media sosial tidak digunakan dengan bijak dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna dan orang lain, karena siapa saja dapat masuk dan terlibat menjadi konsumen, sekaligus produsen informasi. Teknologi informasi berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan memfasilitasi manusia, juga dapat melakukan cara yang sama dari tindakan efektif terhadap hukum. "Undang-Undang berubah nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik dan transaksi melalui UU No. 19 tahun 2016 sebagai payung hukum Penggunaan teknologi informasi perlu diketahui oleh masyarakat, di media sosial pengguna tertentu". Pengabdian kepada Komunitas (PKM) dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari dan sanksi diberikan kepada penulis penyalahgunaan media sosial dalam hukum Republik Indonesia 11 tahun 2008 tentang transaksi informasi dan elektronik , sebagai perumusan masalah. Berkenaan dengan implementasi implementasinya sebagai upaya pemecahan masalah telah dilakukan oleh: Langkah persiapan meliputi penyelidikan asli, menentukan lokasi implementasi dan target target. Kegiatan, serta persiapan bahan dan materi pelatihan. Tahap implementasi, menggunakan metode konseling pada dengan bijaksana menggunakan media sosial, agar tidak dirawat dengan hukuman hukum untuk hukum, diskusi dan respons dan jawabannya. Materi utama yang disajikan adalah keterlibatan amandemen informasi dan transaksi elektronik yang bertindak atas kejahatan penugasan media sosial dan faktor-faktor penggunaan media sosial. Peningkatan hasil kegiatan media sosial masyarakat tidak memiliki keunggulannya secara optimal karena masih ada orang yang ditangkap dalam urusan hukum atau kerugian dalam penggunaan media sosial, ada ketidaktahuan / keandalan pengaturan yang memberikan batasan penggunaannya media sosial, terutama untuk mengekspresikan diri dan aspirasi mereka. Dengan kata lain, masalah hukum yang muncul karena kurangnya pemahaman tentang aturan-aturan ini, implikasinya diatur hukuman dalam undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum ITE. Dengan semakin tinggi masalah hukum yang disebabkan oleh pelanggaran hukum undang-undang menunjukkan bahwa itu masih belum optimal atau efektivitas dewan dan sosialisasi berbagai peraturan media sosial dan

umumnya dunia virtual dan tanda-tanda yang harus dipatuhi oleh pengguna. Agar orang mendapatkan manfaat optimal menggunakan media sosial, masyarakat harus meningkatkan kesadaran hukum. Akibatnya, rekomendasi masyarakat kepada publik (PKM) adalah dengan menggunakan media sosial yang diperlukan untuk bahasa yang baik, di sebelah kanan, dengan kesopanan, kesopanan dan untuk menghindari tindakan kriminal. Selain itu, harus dipahami dan lebih bijaksana dan bijaksana untuk memberikan nasihat atau ekspresi di media sosial dan harus tetap sesuai dengan koridor etika dan hukum yang berlaku sehingga mereka tidak mudah terjatuh dalam hukum ITE.

**Kata Kunci : Media Sosial, ITE dan Hukum**

#### *Abstract*

*Advances and developments in technology, especially social media, are like a double-edged sword, on the one hand it is very useful but on the other hand it is also dangerous and causes losses if used incorrectly. If social media is not used wisely, it can cause harm to users and others, because anyone can enter and become involved as consumers, as well as producers of information. Information technology contributes to the improvement of welfare, progress and facilitates human beings, can also carry out the same way of effective action against the law. "The law changed number 11 of 2008 regarding electronic information and transactions through Law no. 19 of 2016 as a legal umbrella The use of information technology needs to be known by the public, on the social media of certain users". Community Service (PKM) is carried out to find out how the forms of misuse of social media in everyday life and sanctions are given to writers of misuse of social media in the Law of the Republic of Indonesia 11 of 2008 concerning information and electronic transactions, as the formulation of the problem. Regarding the implementation of the implementation as problem solving efforts have been carried out by: The preparatory steps include the original investigation, determining the implementation location and target targets. Activities, as well as preparation of training materials and materials. The implementation stage, using counseling methods to wisely use social media, so as not to be treated with legal punishment for the law, discussion and response and answers. The main material presented is the involvement of information amendments and electronic transactions that act on crimes of social media assignment and factors of social media use. Increasing the results of community social media activities does not have its advantages optimally because there are still people who are arrested in legal matters or losses in the use of social media, there is ignorance / reliability of the regulations that limit the use of social media, especially to express themselves and their aspirations. In other words, legal problems that arise due to a lack of understanding of these rules, the implication is that punishments are regulated in the criminal laws that apply in Indonesia, especially the ITE law. With the increasing legal problems caused by violations of*

*the law, the law shows that it is still not optimal or the effectiveness of the board and the socialization of various social media regulations and generally the virtual world and signs that users must obey. In order for people to get optimal benefits from using social media, the public must increase legal awareness. As a result, the recommendation of the public to the public (PKM) is to use social media as necessary for good language, on the right, with decency, decency and to avoid criminal acts. In addition, it must be understood and wiser and wiser to give advice or expression on social media and must remain in accordance with the applicable ethical and legal corridors so that they are not easily entangled in ITE laws.*

**Keywords:** *Social Media, ITE and Law*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada Pancasila, di Pancasila yang berisi tujuan negara yang ingin memastikan kesejahteraan semua orang Indonesia. Oleh karena itu hukum harus digunakan sebagai file dan pedoman yang mengatur stabilitas negara dan hokasinya telah diatur. Tentang kehidupan manusia, tidak hanya dalam pendidikan teknologi. Negara Indonesia bercita-cita untuk pembukaan konstitusi tahun 1945 yang melindungi bangsa Indonesia dan semua orang Indonesia dan maju kesejahteraan umum.

Di tingkat global, pengembangan waktu telah memimpin kemanusiaan pada pengetahuan berbasis pengetahuan, secara langsung mempengaruhi dunia pendidikan juga, seperti yang kita ketahui, teknologi seperti pisau ke dua tepi pematangan di mana teknologi sangat berguna untuk semua bidang kehidupan, tetapi juga bisa berbahaya dan menyebabkan kerusakan jika salah menggunakannya, seperti media sosial atau dunia maya, jika media sosial tidak digunakan dengan bijak itu dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna dan lainnya, karena teknologi harus dikemas dengan

prinsip-prinsip dasarnya Teknologi pembelajaran, yang mengarah pada tujuan belajar sendiri sehingga tidak salah menggunakan teknologi.

Keberadaan media sosial sebenarnya bermanfaat bagi bisnis, untuk memperkuat persaudaraan. Media sosial mantan teman dapat bertemu dan memperkuat persahabatan, memperkuat hubungan atau mencari hubungan dari orang lain. Namun, setiap kegiatan media sosial cenderung secara sewenang-wenang secara sewenang-wenang dalam menerbitkan pernyataan atau berperilaku dan tidak mengecualikan etika dan terutama standar moral.

Seperti penjelasan UU No. 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa fitur baru ini memungkinkan siapa saja yang aktif di media sosial untuk masuk dan terlibat sebagai konsumen dan produsen informasi. Dengan demikian, selain manfaat yang menjanjikan dari teknologi informasi ini, termasuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan memfasilitasi manusia, ia juga dapat memberikan langkah-langkah ilegal yang efektif.

Dalam kemajuan hari ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat kehidupan

manusia seolah-olah itu tidak dapat dipisahkan darinya. Semua realitas terlihat, esensi dimulai dengan kebutuhan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan meningkatkan kualitas hidup, manusia membutuhkan informasi yang cepat dan akurat. "Agar teknologi informasi terus berkembang sebagai hasil persyaratan pengembangan waktu. Didampingi oleh banyak situs jejaring sosial yang muncul di dunia maya, tentu saja mudah untuk bertukar informasi". (Nisa Khairuni: (2016 : 91-106).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh UU No. 19 2016 memberikan konsekuensi logis di semua lembaga penegak hukum di Indonesia. Undang-undang baru ini membutuhkan peralatan hukum yang mencakup dan mengendalikan teknologi informasi konferensi dalam menerapkan tugas-tugas masa depan. Media sosial adalah media online, dengan penggunaanya yang dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dengan pengguna media sosial lainnya dengan jarak. Seperti media sosial yang ada yaitu "Twitter, Instagram, Google Plus, ditautkan ke, Facebook dan YouTube adalah media sosial paling populer, karena pengguna masih meningkat dari waktu ke waktu". Terutama media sosial yang sangat populer pada waktu itu, dengan meningkatnya penggunaan media sosial, banyak di antaranya menggunakan situs jejaring sosial ini ke berbagai keperluan bahwa tujuan dapat disalahgunakan.

"Dengan ruang yang lebih luas dari komunitas untuk berinteraksi satu sama lain di media sosial, tentu

saja ada dampak negatif, termasuk yang satu ini berkomunikasi dengan mudah dan bertukar informasi adalah untuk menyiarkan berita yang belum tentu kebenaran atau berita yang mengandung penghinaan, transfer atau fitnah." Novi Rahmawati Harefa Jurnal Hukum, (2017 : 1).

Definisi legal masa lalu sejauh ini tidak pernah memiliki kemiripan pendapat antara para sarjana tentang definisi hukum. Ini terjadi karena setiap orang memiliki definisi perspektif yang berbeda. Bahkan perbedaan-perbedaan ini berkembang dalam hukum luas, yaitu hukum sebagai sains atau tidak, jika sebagai ilmu, baik sebagai ilmu pengetahuan atau kemanusiaan, dll. Abdul Manan Benih: Pakar hukum tidak menyetujui definisi hukum, bahkan beberapa ahli hukum mengatakan bahwa Hukum tidak dapat didefinisikan karena bidang cakupan spasial dan cakupan semua bidang kehidupan orang yang selalu memiliki pembangunan dan perubahan. "Jika Anda ingin membuat definisi hukum, ini harus dilihat dari berbagai aspek dan sudut pandang". (Abdul Manan, April 2003, HLM.1).

Media sosial adalah jenis media yang digunakan dengan memungkinkan pengguna untuk menemani, menggulir dan membuat konten, termasuk blog, sirkuit sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, Tur Sosial dan Wiki adalah bentuk paling umum dari media sosial oleh masyarakat di seluruh dunia. "Media sosial juga disebut fasilitas pidato online di mana pengguna dapat kreatif seperti mengisi konten, membagikannya dan menyiarkannya di Internet" (Usur, Sitaram & Huberman, Bernardo: (wi-iatt), vol. 492-499).

## **METODE**

Metode penerapan cara empiris legal datang langsung dari warga yang siap menerima manajemen dan peralatan tim layanan masyarakat, sebagai tim pelaporan yang menjelaskan situasi pertama Indonesia yang memiliki berbagai budaya di masyarakat, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, hukum harus dapat melindungi setiap warga negara dari ancaman kejahatan hidup, harga benda, kesopanan, kehormatan dan nama yang tepat. Oleh karena itu, hukum harus diformulasikan sehingga minat ini tidak terganggu atau terganggu. Ini sangat penting karena dalam asosiasi sosial, kenyataan dapat terjadi dan dapat menghancurkan semua orang tanpa kecuali. Dalam hal ini, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan sehingga setiap orang dipercayakan pada kenyamanan dan kebebasan untuk membayar pemikiran atau pendapat mereka, tetapi itu tidak merusak dan tidak mencemari kehormatan dan nama baik dari orang lain. Di sinilah dapat dipahami bahwa undang-undang ini bertujuan untuk mengatur dan melindungi.

Media Indonesia adalah keadaan hukum. Dengan kata lain, hukum harus dapat melindungi setiap warga negara dari ancaman kriminal mengenai kehidupan, harga properti, moralitas, kehormatan, dan nama baik. Oleh karena itu, hukum harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak mencemari atau mengganggu kepentingan ini. Ini sangat penting karena dalam masyarakat, fakta ini dapat terjadi, dan dapat terjadi pada setiap orang tanpa kecuali. Dalam hubungan ini, negara harus hadir untuk

memberikan perlindungan, sehingga setiap orang dapat dihibur dan bebas untuk menyampaikan pikiran atau pendapat mereka, bahkan tidak membahayakan dan mencemarkan kehormatan dan nama baik orang lain. Dapat diwujudkan di sini bahwa undang-undang ini bertujuan untuk mengatur dan melindungi masyarakat dari semua hal yang merugikan.

Hukum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena undang-undang mengatur hubungan antara anggota masyarakat, termasuk mengatur hubungan antara anggota masyarakat, termasuk mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan anggota masyarakat. Hukum bertanggung jawab untuk memastikan kepastian hukum di masyarakat, di samping hukum pemeliharaan dan mencegah semua orang dari menjadi hakim untuk dirinya sendiri, mencoba dan menghukum semua pelanggaran yang menyakitinya. Namun, setiap kasus harus diselesaikan melalui prosedur pengadilan dan mediasi oleh hakim sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Konsultasi hukum adalah suatu sistem kegiatan yang tujuan utamanya adalah kesadaran hukum masyarakat.

”Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Model Konsultasi Hukum menegaskan: kesadaran masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat dapat memahami dan memahami hak dan kewajiban warga negara Kesadaran, ketaatan dan ketaatan pada hukum, penghormatan terhadap sikap

dan perilaku HAM untuk menciptakan budaya hukum”.

2. Peran masyarakat dan para orang tua agar selektif, dan bijak dalam menggunakan sarana ITE di era revolusi Industri 4.0 pada anak terutama pendidikan, pemahaman dan pengawasannya.

Sarana ITE tersebut banyak digunakan dengan alat yang bernama *smartphone* atau *gadget*. Penggunaan *gadget* bagi siapapun sangat menarik dan disukainya, dan semua kegiatan di era revolusi industri 4.0 dapat dilakukan dengan alat tersebut tanpa butuh melakukan hal lainnya. Dengan demikian, alat tersebut tentu menarik digunakan oleh anak sebagai permainannya yang sangat menarik tanpa memperhatikan waktu dan kegiatan lainnya bagi anak, sehingga dampak psikologis pun mempengaruhi secara langsung atas kelekatan alat *gadget* tersebut.

**a. Realisasi Pemecahan Masalah**

Pemahaman hukum dan kesadaran harus ditingkatkan terutama tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan dalam penggunaan media yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dengan mensinergikan berbagai sumber yang tersedia (berkoordinasi). Rahmat terintegrasi harus memiliki tujuan luas sebagai sebuah kontinum, mulai dari promosi media, pencegahan, deteksi dan penanganan lebih awal hingga kompleks dengan membuat perubahan komprehensif dalam masyarakat, keluarga dan anak-anak. Untuk

menghilangkan / mengurangi faktor-faktor penyebab masalah dan risiko kekerasan terhadap anak-anak yang memiliki atau dapat terjadi, baik pada anak, keluarga, komunitas. Konsep terintegrasi juga mengandung makna untuk memanfaatkan berbagai sumber daya secara optimal, termasuk melibatkan berbagai elemen masyarakat, individualisasi dukungan sumber daya masyarakat, pemerintah, dan dunia bisnis ekonomi dan pembangunan.

**b. Khalayak Sasaran**

Target audiens atau sasaran peserta yang dituju dalam penyuluhan dan konsultasi hukum pada aspek hukum adalah masyarakat secara umum: warga Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Ciater, BSD, Tangerang Selatan, maupun perangkat kelurahan secara khusus, termasuk para pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

**c. Tempat dan Waktu**

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan konsultasi hukum pada tema bijak dalam mempergunakan media sosial agar tidak terjerat sanksi hukum Pidana UU ITE, dilaksanakan pada tanggal 9 April 2021 sebagai berikut:

Tempat : Kantor Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Jl. Ciater, BSD

Kecamatan Serpong  
Utara Kota  
Tangerang Selatan,  
Banten

Waktu : Pukul 09.00 – 12.00  
Wib

Peserta : 50 Orang (Target)

**d. Metode Kegiatan**

Metode aktivitas yang digunakan untuk peserta PKM setelah diberi konseling, maka tes kemudian akan diberikan tes langsung untuk mengetahui efektivitas metode tersebut. Berikut ini adalah tahapan pelatihan yang dibuat:

1. Persiapan panggung dari tahap awal di PKM meliputi:
  - a. Survei awal, pada tahap ini survei dilakukan ke lokasi lokasi
  - b. Setelah survei, lokasi implementasi dan target peserta kegiatan.
  - c. Kompilasi bahan dan materi pelatihan yang mencakup, slide dan makalah untuk kegiatan peserta.
2. Tahap implementasi, pada tahap ini adalah implementasi pelatihan yang digunakan oleh beberapa metode konseling, yaitu:
  - a. Metode konseling  
Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang bijak menggunakan media sosial, agar tidak ditangkap dalam masalah hukum pidana Hukum ITE.
  - b. Metode diskusi FAQ tentang bahan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronika No. 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016**

**Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Media Sosial**

Pasal 27(3) RUU tersebut telah menjadi kontroversi selama bertahun-tahun, tentu saja UU ITE terus menimbulkan kerugian karena mutiaranya bisa merebut sasaran empuk. Pada tahun 2016, setelah 8 tahun sosialisasi UU ITE secara luas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 pada tahun 2008. Meskipun Pasal 27(3), amandemennya hanya berfokus pada penafsiran setelah pasal tersebut.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik tidak hanya merupakan tindak pidana umum, tetapi juga pidana. keluhan. Penegasan tuntutan pidana dirancang untuk memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

”Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Amandemen UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Resmi Presiden Joko Widodo pada 25 November 2016 di Jakarta”. ”Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Amandemen UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi tentang informasi dan transaksi elektronik yang diumumkan oleh

Menkumhamyasona H. Laioly pada 25 November 2016 di Jakarta”.

Secara umum pengetahuan profesional, penekanan pada kemerdekaan mengacu pada semangat dan kebebasan informasi melalui penggunaan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan universal dan mendidik kehidupan bangsa dan menjamin keamanan, keadilan, dan legislasi. Kepastian pengguna dan operator sistem elektronik. Dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, hak dan kebebasan yang timbul dari penggunaan dan penggunaan teknologi informasi dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang diberikan oleh hukum, dan artinya hanya untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan masyarakat terpenuhi. Dikenali dan gratis. Lainnya, dan menghormati persyaratan yang sesuai berdasarkan pertimbangan moralitas, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik (ITE Law) adalah hukum pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk dari undang-undang yang dibutuhkan dan telah menjadi pelopor yang mengusulkan dasar peraturan dalam penggunaannya Teknologi informasi dan transaksi elektronik. Namun, pada kenyataannya,

implementasi hukum ITE telah mengalami masalah, termasuk :

1. Undang-undang ini telah menyerahkan beberapa uji material di Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi “Nomor 50 / PUU-VI / 2008, Nomor 2 / PUU-VII / 2009, Nomor 5 / PUU-VIII / 2010 dan nomor. 20 / PUU-XIV / 2016”.

Atas dasar Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 / PUU-VI / 2008 dan Nomor 2 / PUU-VII / 2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik tidak hanya sebagai jenderal kejahatan, tetapi sebagai keluhan delik. Penegasan keluhan Delik dimaksudkan untuk selaras dengan prinsip kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Atas dasar Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 / PUU-VIII / 2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan otoritas penyadapan sangat sensitif, karena di satu sisi membatasi hak asasi manusia, tetapi di sisi lain, ia memiliki aspek kepentingan hukum. Akibatnya, peraturan mengenai legalitas penyadapan harus dilatih dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan perundang-undangan Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Selain itu, pengadilan menganggap

bahwa janji itu merupakan pelanggaran terhadap hak-haknya Pria yang dikonfirmasi dalam Pasal 28J membayar (2) Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945, sangat alami dan tepat jika negara ingin mendorong hak privasi warga negara ini, negara harus membelokkannya dalam bentuk hukum dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Atas dasar Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 / PUU-XIV / 2016, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mencegah Perbedaan dalam Interpretasi Pasal 5 (1) dan ayat (2) Undang-Undang ITE, Pengadilan harus menegaskan hal itu Setiap intersepsi harus dilakukan secara legal, terutama dalam konteks penerapan hukum. Oleh karena itu, pengadilan putusan menambahkan kata atau frasa "secara khusus" ke frasa "informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik". Agar tidak menafsirkan bahwa keputusan akan mempengaruhi makna atau makna dalam Pasal 5 (1) dan ayat (2) Undang-Undang ITE. Dengan demikian, untuk memberikan kepastian hukum, keberadaan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagai bukti harus ditolak dalam penjelasan Pasal 5 Hukum ITE.

2. Ketentuan tentang penelitian, kejang, penangkapan dan penahanan yang diatur dalam hukum ITE meningkatkan masalah peneliti karena tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik begitu cepat dan penulis dapat dengan mudah menyembunyikan tindakan atau bukti kejahatan jahat.
3. Ketiga, ciri virtualitas ruang SIB memungkinkan konten ilegal misalnya warta & / atau dokumen elektronika yg mempunyai porto yg mematahkan kesopanan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik., Pemerasan & / atau ancaman, penyebaran berita palsu & pelanggar, Menyebabkan kerugian konsumen pada transaksi elektronika, dan tindakan yg ditujukan dalam penyebaran kebencian atau permusuhan menurut etnis, kepercayaan ras & penyediaan ancaman kekerasan atau ketakutan yg dimaksudkan secara langsung bisa dikonsultasikan, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disalin buat disebarkan. pulang menurut mana saja & kapan saja. Untuk melindungi kepentingan publik menurut seluruh jenis gangguan yg didapatkan menurut penyalahgunaan transaksi elektronika & transaksi elektronika, pernyataan kiprah pemerintah dibutuhkan buat mencegah penyebaran

konten ilegal menggunakan menciptakan akses ke warta elektronika & / atau elektronika. Dokumen-dokumen yg mempunyai porto yg melanggar aturan yg bisa diakses menurut kompetensi Indonesia & otoritas dibutuhkan bagi para peneliti buat meminta warta yg terkandung pada penyelenggara sistem elektronika yg mendukung penerapan Undang-Undang Pidana pada bidang teknologi warta & transaksi elektronika.

4. Gunakan semua informasi melalui dukungan atau sistem elektronik

## KESIMPULAN

1. Aktivitas masyarakat yang berkembang di dunia maya (internet, media sosial tertentu), yang merupakan dinamika era globalisasi saat ini tidak memiliki kelebihannya secara optimal, di mana selalu ada orang yang ditangkap dalam kasus hukum atau kerugian sosial penggunaan media.
2. Masalah yang ada dalam penggunaan media sosial, yang pada akhirnya memiliki dampak hukum, karena ketidaktahuan masyarakat dalam peraturan-peraturan yang memberikan batas penggunaan media sosial, untuk mengekspresikan diri dan aspirasi mereka. Dengan kata lain, masalah hukum yang muncul karena kurangnya pemahaman tentang aturan-aturan ini. Implikasi dari tindakan pelanggaran yang dimaksud adalah hukuman yang

diatur dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum ITE. Seperti peraturan yang ada, konsekuensi hukum dan implikasi untuk kegiatan media sosial juga tidak dipahami dengan sangat baik oleh pengguna / komunitas. Dengan semakin tinggi masalah hukum yang disebabkan oleh pelanggaran hukum undang-undang menunjukkan bahwa itu masih belum optimal atau efektivitas dewan dan sosialisasi berbagai peraturan media sosial dan umumnya dunia virtual dan tanda-tanda yang harus dipatuhi oleh pengguna. Agar orang mendapatkan manfaat optimal menggunakan media sosial, masyarakat harus meningkatkan kesadaran hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, "Aspek-Aspek Pengubah Hukum", Kencana Pranata Media Group, Cetakan keempat, Jakarta, April 2003, hlm.1.
- Arus Akbar Silondae & Wirawan B Llyas, "Pokok-Pokok Hukum Bisnis", Jakarta : Salemba Empat 2011, hal. 1-2.
- C.S.T Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", Jakarta : Balai Putaka 1986, hal. 45.
- Darusman, Y. M., & Benazir, D. M. (2021). PENYULUHAN PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH,

- KABUPATEN  
CIAMIS. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 68-74.
- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudahan Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Eddy OS Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka 2014, hal. 29.
- Kietzmann, Jan H, Hermkens, K, McCarthy, I P, Silvestre, Bruno, S, 2011, *Social media? Get serious! Understanding the functional building blocksof social media*", Business Horizons, Vol. 54, pp. 241-251.
- Nisa Khairuni. "Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak," *Jurnal Edukasi*, vol 2, no 1, (2016) : 91–106.
- Novi Rahmawati Harefa, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (HateSpeech)" *Jurnal Hukum*, (2017) : 1.
- R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Bogor : Politeia, 1995, hal. 226
- Rouscoe Pound, "An Introduction to the Philosophy of Law" dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung : Mandar-Maju, 2000, hal. 65.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Usur, Sitaram & huberman, Bernardo, "A. Predicting the Future with Social Media", *Web Intelligence and Intelligent Agent Technology (WI-IAT)*, Vol. 1, pp. 492-499.